



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 196 /2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya reforma agraria di Kabupaten Aceh Singkil diperlukan suatu keterlibatan seluruh sumber daya secara optimal untuk mendukung tercapainya tujuan reforma agraria dimaksud melalui pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang terdiri dari unsur-unsur teknis, terkait dengan pemberian aset reform dan akses reform serta Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang terkait dengan Agraria;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 590/1004/2023 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Aceh, dipandang perlu menetapkan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

↓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan aset tingkat kabupaten;
  - b. memberikan usulan dan rekomendasi yang ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri;
  - c. melaksanakan penataan dan penguasaan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);

✓



- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- e. melaksanakan penataan akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses tingkat kabupaten;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria kabupaten;
- h. menyampaikan laporan hasil reforma agraria kabupaten kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Aceh;
- i. mengkoordinasikan, memfasilitasi, penyelesaian sengketa dan konflik agraria ditingkat kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi asset dan distribusi tanah.

- KETIGA : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana Harian GTRA Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan bertanggung jawab pada Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan reforma agraria terkait dengan penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri Singkil, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Singkil dan Komandan Distrik Militer 0109 Kabupaten Aceh Singkil turut serta membantu Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/382/2021 tentang Penetapan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil, dan/atau Keputusan lainnya yang berkaitan dengan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Singkil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 26 Mei 2023  
6 Dzulqaidah 1444.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 196 /2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS  
 REFORMA AGRARIA KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL

NO	JABATAN POKOK / N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Aceh Singkil	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Pelaksana Harian
4	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Sekretaris I
5	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris II
6	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17	Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
20	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21	Kepala BKPH (Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan) Singkil	Anggota

  
 BUPATI ACEH SINGKIL, *sk*  
 MARTHUNIS





LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 196 /2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS  
 REFORMA AGRARIA KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL

TIM PELAKSANA HARIAN GTRA KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
2	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
3	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Kepala Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Kepala Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Kepala Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Aceh Singkil	Anggota
9	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
15	Kasubbag Kerja Sama dan OTDA Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
16	Kepala Bidang Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
17	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Aceh Singkil	Anggota

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
22	Kepala Resort Pengelolaan Hutan (KRPH) Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
23	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
24	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
25	2 Orang Staf Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
26	Perwakilan Masyarakat Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota Tidak Tetap

P. BUPATI ACEH SINGKIL, *sk*



MARTHUNIS

✓